

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. efektifitas Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja jika dihubungkan dengan asas penyelesaian cepat, sederhana dan biaya yang murah belum cukup efektif secara maksimal. Proses penyelesaian perselisihan yang mengacu pada hukum acara perdata pada Pengadilan Umum bukan merupakan proses yang cepat, sederhana dan biaya yang murah bagi pekerja/buruh. Penerapan Hukum acara perdata, ternyata memberi masalah baru bagi pekerja/buruh karena mereka harus berhadapan dengan prosedural gugatan, padahal undang-undang sebelumnya tidak mengenal prosedur demikian.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 103 digariskan waktu penyelesaian paling lama 50 hari kerja namun pada pelaksanaannya rata-rata perkara yang diselesaikan di PHI pekanbaru melebihi batas waktu yang dianjurkan undang-undang ini. Meskipun biaya perkara jika gugatan dibawah 150 juta debebankan kepada negara namun pada pelaksanaannya masih ada biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya materai, bukti, menghadirkan saksi dan lain sebagainya.

Namun terhadap ketidak efektifan pengadilan tersebut bukan sepenuhnya bersumber dari pengadilannya, ini terjadi karena norma hukum yang mengatur terhadap proses penyelesaian yang mengacu

pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dirasakan belum mampu untuk menjamin penyelesaian yang cepat dan biaya yang murah tersebut, karena proses beracara yang mengacu pada hukum acara perdata pada pengadilan umum dirasakan masih memposisikan pekerja/buruh berada pada posisi yang lemah. Pekerja/buruh harus behadapan dengan prosedur gugatan dan mau tak mau untuk berperkara mereka harus membayar jasa advokad.

2. Kendala yang dihadapi ialah karena faktor sumber daya manusia yang kurang memadai, baik dari pekerja/buruh dan pengusaha yang tidak atau kurang memahami prosedur beracara pada pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian kendala lain ialah karena penundaan sidang dikarenakan kadang pihak hadir dan kadang tidak hadir. Ini dikarenakan pengadilan hubungan industrial hanya terdapat satu pengadilan disetiap provinsi yang terletak di ibu kota. Sementara yurisdiksinya seluruh kabupaten yang berada di Provinsi tersebut.
3. Upaya yang dilakukan PHI pekanbaru terhadap kendala karena minimnya pengetahuan pekerja soal memformulasikan gugatan maka Pengadilan memberikan bantuan kepada pekerja/buruh untuk memformulasikan gugatan dengan baik dan benar dan tugas tersebut dilakukan oleh penitera PHI. kemudian terhadap kendala karena penundaan sidang dikarenakan pihak yang tidak hadir maka hakim memberikan batas penundaan selama 2 kali penundaan. jika penggugat tidak hadir setelah dua kali penundaan makan gugatan penggugat

dianggap gugur, jika tergugat tidak hadir setelah 2 kali penundaan maka hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri tergugat dengan putusan verstek.

## **B. Saran**

1. Karena prosedur beracara di pengadilan hubungan industrial yang sulit atau tidak mudah, maka diharapkan bagi pekerja/buruh dan pengusaha agar dapat mengutamakan menyelesaikan perselisihan-perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara mereka diselesaikan secara mandiri atau di luar pengadilan. Karena tentunya lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.
2. Karena proses beracara yang mengacu pada proses beracara di pengadilan umum, pekerja akan sulit untuk mengerti soal gugat mengugat di Pengadilan. Demi untuk menjamin penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan maka sekiranya perlu dibentuk lembaga bantuan hukum khusus secara Cuma-cuma bagi pekerja/buruh yang tidak sanggup membayar pengacara untuk membantu pekerja/buruh beracara di pengadilan.
3. Perlu dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial di Daerah-Daerah yang padat industri karena selama ini dalam setiap Provinsi hanya terdapat satu Pengadilan Hubungan Industrial yang terdapat di ibukota provinsi melihat realita dilapangan bahwa jarak tempuh juga berpengaruh terhadap proses penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya yang murah.

